



PUTUSAN
Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizky Sanjaya Alias Kiki
2. Tempat lahir : Poso
3. Umur/Tanggal lahir : 25/11 Januari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : JL. Sangena, RT.10/RW.05, Kel. Kawua Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Rizky Sanjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017

Terdakwa Rizky Sanjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018

Terdakwa Rizky Sanjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018

Terdakwa Rizky Sanjaya Alias Kiki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso tanggal 18 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SANJAYA Alias KIKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulandengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B-120537;Dikembalikan kepada Terdakwa **RIZKY SANJAYA Alia KIKI**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan bermotor DN 3659 ENDikembalikan kepada **HANIYANTI SAFITRI**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

----- Bahwa ia Terdakwa RIZKY SANJAYA Alias KIKI pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktulain dalam Bulan November Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Saksi EVARIA PAMINNAKAN berboncengan dengan Saksi HANIYANTI SAFITRI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DN 3659 EN kemudian secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam mendekat kemudian menarik baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi HANIYANTI SAFITRI sehingga Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI jatuh dari motor. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa, masing-masing Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka berat sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 72/ VER /2017, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suarmianti dan dr. Afriyanti, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 08 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

terhadap Saksi korban HANIYANTI SAFITRI pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada jari telunjuk ukuran nol koma lima kali nol, lima centimeter;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan ukuran dua puluh centimeter,;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran tiga kali dua centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran delapan belas kali empat centimeter;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran lima kali tiga centimeter.

Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul

terhadap Saksi korban EVARIA PAMINNAKAN pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran tujuh kali tiga centimeter;
- Luka lecet di paha kanan ukuran delapan kali tiga centimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam kali tiga centimeter.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kesimpulan** : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul,-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP-----

Subsidiar:

----- Bahwa ia Terdakwa RIZKY SANJAYA Alias KIKI pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira Pukul 23.30 WITA, atau setidaknya pada waktulain dalam Bulan November Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam Tahun 2017 bertempat di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kawua, Kecamatan Poso Kota Selatan, Kabupaten Poso atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Awalnya Saksi EVARIA PAMINNAKAN berboncengan dengan Saksi HANIYANTI SAFITRI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DN 3659 EN kemudian secara tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam mendekat kemudian menarik baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi HANIYANTI SAFITRI sehingga Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI jatuh dari motor. Selanjutnya Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa, masing-masing Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka sehingga terhalang untuk menjalankan pekerjaannya berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 72/ VER /2017, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suarmianti dan dr. Afriyanti, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 08 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

terhadap Saksi HANIYANTI SAFITRI pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada jari telunjuk ukuran nol koma lima kali nol, lima centimeter;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan ukuran dua puluh centimeter,;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran tiga kali dua centimeter ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran delapan belas kali empat centimeter;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran lima kali tiga centimeter.

Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul

terhadap Saksi EVARIA PAMINNAKAN pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran tujuh kali tiga centimeter;
- Luka lecet di paha kanan ukuran delapan kali tiga centimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam kali tiga centimeter.

- **Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.**-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HANIYANTI SAFITRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa penganiayaan terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa pada saat Saksi berboncengan dengan Saksi EVARIANA PAMINNAKAN Alias SELY menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DN 3659 EN melintas di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso secara tiba-tiba TERDAKWA yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam mendekat kemudian menarik baju dan tangan Saksi EVARIANA PAMINNAKAN yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi sehingga Saksi EVARIANA PAMINNAKAN melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang selanjutnya mengakibatkan Saksi dan Saksi EVARIANA PAMINNAKAN jatuh dari motor, kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada bagian lutut kiri, kaki kanan mengalami retak pada tulang, paha kanan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersa sakit dan luka lecet pada telapak tangan kiri sehingga Saksi terhalang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dan mendapatkan perawatan pada RSUD Poso sedangkan terhadap Saksi EVARIANA PAMINAKAN mengalami luka lecet pada lutut kiri, dada bagian kiri terasa sakit, dan tangan kanan terasa sakit;

- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, warna kulit hitam, bentuk mata sipit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan gambar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B-120537, merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi EVARIA PAMINAKAN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami peristiwa penganiayaan terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira pukul 23.30 WITA, bertempat di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa pada saat Saksi berboncengan dengan Saksi HANIYANTI SAFITRI menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DN 3659 EN melintas di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso secara tiba-tiba Terdakwa yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam mendekat kemudian menarik baju dan tangan Saksi yang pada saat itu dibonceng oleh Saksi HANIYANTI SAFITRI sehingga Saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa yang selanjutnya mengakibatkan Saksi dan Saksi HANIYANTI SAFITRI jatuh dari motor, kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada lutut kiri, dada bagian kiri terasa sakit, dan tangan kanan terasa sakit sehingga Saksi terhalang untuk menjalankan aktivitas sehari-hari sedangkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka lecet pada bagian lutut kiri, kaki kanan mengalami retak pada tulang, paha kanan terasa sakit dan luka lecet pada telapak tangan kiri;

- Bahwa Saksi menjelaskan ciri-ciri pelaku yaitu memiliki tinggi badan sekitar 160 cm, warna kulit hitam, bentuk mata sipit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT, 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dan gambar 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B-120537, merupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum et Repertum Nomor: 72/ VER /2017, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suarmianti dan dr. Afriyanti, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 08 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----
terhadap Saksi HANIYANTI SAFITRI pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada jari telunjuk ukuran nol koma lima kali nol, lima centimeter;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan ukuran dua puluh centimeter,;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran tiga kali dua centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran delapan belas kali empat centimeter;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran lima kali tiga centimeter.

Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul

terhadap Saksi EVARIA PAMINNAK pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran tujuh kali tiga centimeter;
- Luka lecet di paha kanan ukuran delapan kali tiga centimeter;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam kali tiga centimeter.



Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya para korban pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira Pukul 23.30 WITA, bertempat di di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik RISMAN adik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI di depannya sedang mengendarai motor kemudian Terdakwa mendekati dan menarik secara paksa baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN menggunakan tangan kiri sehingga keduanya terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke Jalan Morarena, Kel Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa sengaja menarik baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN agar terjatuh dari sepeda motor
- Bahwa sebelum peristiwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka dan lecet pada tubuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan para Saksi yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat melakukan penganiayaan menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT dan celana pendek warna hitam serta mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B-120537;



4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan DN 3659 EN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menganiaya para korban pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira Pukul 23.30 WITA, bertempat di di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik RISMAN adik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI di depannya sedang mengendarai motor kemudian Terdakwa mendekati dan menarik secara paksa baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN menggunakan tangan kiri sehingga keduanya terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke Jalan Morarena, Kel Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa sengaja menarik baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN agar terjatuh dari sepeda motor
- Bahwa sebelum peristiwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka dan lecet pada tubuh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan para Saksi yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat melakukan penganiayaan menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT dan celana pendek warna hitam serta mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang berbunyi : ***"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah yang menyebabkan luka berat"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP Luka berat berarti: (KUHP 184, 213 dst., 291 dst., 306, 333 dst., 351 dst., 358, 360, 365, 459 dst.)

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- kehilangan salah satu pancaindra;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 72/ VER /2017, yang masing-masing dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suarmianti dan dr. Afriyanti, dokter Pemerintah Kabupaten Poso pada Rumah Sakit Umum Daerah Poso tertanggal 08 Desember 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

terhadap Saksi HANIYANTI SAFITRI pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet pada telapak tangan kiri ukuran satu kali satu centimeter;
- Luka lecet pada jari telunjuk ukuran nol koma lima kali nol, lima centimeter;
- Luka lecet pada paha sebelah kanan ukuran dua puluh centimeter,;
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran tiga kali dua centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kaki kanan ukuran delapan belas kali empat centimeter;
- Luka lecet pada pergelangan kaki kanan ukuran lima kali tiga centimeter.

Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul

terhadap Saksi EVARIA PAMINNAK pada pemeriksaan ditemukan :

- Luka lecet di punggung tangan kiri ukuran tujuh kali tiga centimeter;
- Luka lecet di paha kanan ukuran delapan kali tiga centimeter;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka lecet pada lutut kiri ukuran enam kali tiga centimeter.

Kesimpulan : Keadaan luka lecet tersebut di atas diduga disebabkan karena bertumbukan dengan benda keras dan tumpul.-----

Bahwa berdasarkan bukti surat tersebut luka yang dialami oleh Para saksi korban bukanlah termasuk luka berat sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 90 KUHP oleh karena itu terhadap dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidiair yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berbunyi : **“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”**, yang kualifikasinya adalah : **“PENGANIAYAAN”** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yang dimaksud dengan **“PENGANIAYAAN”** adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), menyebabkan rasa sakit (*pijn*) atau menyebabkan luka, sehingga menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, yang disamakan dengan Penganiayaan yaitu **“Sengaja Merusak Kesehatan Orang Lain”** ;

Bahwa **“Menyebabkan Perasaan Tidak Enak (Penderitaan)”**, misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyuruh berdiri berjam-jam di bawah terik matahari dan sebagainya, sedangkan **“Rasa Sakit (Pijn)”**, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya, dan yang dimaksud **“Luka”**, misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau/parang, sehingga menjadi luka ;

Menimbang, bahwa menurut **Brig. Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H. (DADING)**, dalam Bukunya **HUKUM PIDANA BAGIAN KHUSUS (KUHP Buku II)**, bahwa rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHP **tidak terdapat unsur-unsur daripada Kejahatan ini**, hanya disebut **Kualifikasi** atau sebutan **Kejahatan** saja. Kejahatan Penganiayaan dirumuskan didalam rancangan Undang-Undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi autentik dari Pasal 351 Ayat (4). Sehingga Doktrin menafsirkan Penganiayaan adalah **“Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”**. Bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk



badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan Rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan Rasa Sakit atau Luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku, dan harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, *misalnya* memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat-alat tajam. Disamping itu, mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam Kualifikasi Penganiayaan, apabila akibat Rasa sakit dan Luka timbul sebagai tujuan. Pembuktian atas Penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa menganiaya para korban pada Hari Kamis, Tanggal 02 November 2017, sekira Pukul 23.30 WITA, bertempat di di depan Gereja Toraja Kawua, Jalan Trans Sulawesi, Kel. Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor merek Jupiter milik RISMAN adik Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI di depannya sedang mengendarai motor kemudian Terdakwa mendekati dan menarik secara paksa baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN menggunakan tangan kiri sehingga keduanya terjatuh dari sepeda motor selanjutnya Terdakwa melarikan diri menuju ke Jalan Morarena, Kel Kawua, Kec. Poso Kota Selatan, Kab. Poso;
- Bahwa benar Terdakwa sengaja menarik baju dan tangan Saksi EVARIA PAMINNAKAN agar terjatuh dari sepeda motor
- Bahwa sebelum peristiwa Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi EVARIA PAMINNAKAN dan Saksi HANIYANTI SAFITRI mengalami luka dan lecet pada tubuh;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan para Saksi yang menjadi korban penganiayaan;
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan pada saat melakukan penganiayaan menggunakan baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT dan celana pendek warna hitam serta mengendarai Sepeda Motor Jupiter Z warna hitam ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi kualifikasi '**PENGANIAYAAN**';

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kualifikasi penganiayaan dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan para saksi korban mengalami luka;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY SANJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hijau pada bagian depan bertuliskan YOGYAKARTA NIGHT LIGHT;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam dengan nomor mesin 31B-120537;Dikembalikan kepada Terdakwa **RIZKY SANJAYA Alia KIKI**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan Tanda Nomor Kendaraan bermotor DN 3659 ENDikembalikan kepada **HANIYANTI SAFITRI**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, oleh kami, Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Jusdi Purmawan, S.H.. Mh , Deni Lipu, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 373/Pid.B/2017/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI RUSMAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Soedharmanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jusdi Purmawan, S.H.. M.H.

Achmad Yuliandi Erria Putra, S.H.

Deni Lipu, S.H..

Panitera Pengganti,

ANDI RUSMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)